

Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi

Livia Ramayanti ^{a,1}, Suryaningi ^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ liviaramayanti@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;

Revised: 21 Januari 2022;

Accepted: 28 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Anak;

Kekerasan Seksual;

Perlindungan Anak.

: ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini ditujukan melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan peninjauan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu. Usaha penanganan dan pencegahan hal ini tentunya bermula dari dalam rumah tangga. Contohnya seperti apa orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik mungkin. Di samping itu, kehati-hatian orangtua sangat penting dalam membimbing, mendidik, dan melindungi anak serta melindungi kepentingannya dan memenuhi hak-hak asasi anak. Hal yang perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan terhadap anak dan membiarkan kekerasan terjadi pada anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

ABSTRACT

Analysis of Child Victims of Sexual Abuse and Violence In Legal And Human Rights Perspectives. Human Rights is a set of rights inherent in the nature and existence of man as a creature of God Almighty that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and every honor after the protection of human dignity and dignity. This research uses normative legal methods or literature law research methods. This research is addressed through the Law approach and the case approach. The case approach is carried out by conducting a review of cases related to child sexual abuse. Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activity that occurs before the child reaches a certain age limit. The effort to handle and prevent this certainly starts from within the household. For example, what parents treat their children as well as possible. In addition, parental prudence is very important in guiding, educating, and protecting children and protecting their interests and fulfilling children's human rights. Please note that committing violence against children and allowing violence to occur in children is a form of human rights violation.

Keywords:

Child Rights;

Sexual Violence;

Child Protection.

Copyright © 2022 (Livia Ramayanti & Suryaningi). All Right Reserved

How to Cite : Ramayanti, L., & Suryaningi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir yang secara kodrat melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU RI No 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak mempunyai hak yang ada dan melekat di dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Segala aktivitas yang bertujuan agar terjamin serta terlindunginya anak dari segala hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi disebut perlindungan anak. Hal yang sudah seharusnya kita ketahui bahwasannya anak merupakan mereka yang usianya masih dibawah 18 tahun, juga mereka yang belum lahir ke dunia atau masih dalam kandungan ibunya seperti yang kita ketahui bersama, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. adapun hak anak secara umum yaitu: (1) hak hidup; (2) hak tumbuh-kembang; (3) hak perlindungan; dan (4) hak partisipasi. Keempat hak tersebut saling berkaitan. Semua anak tentunya memerlukan perlindungan juga penanganan yang ekstra salah satunya adalah perlindungan hukum. Hal ini mengacu karena fisik pada anak maupun psikologis mereka yang masih sangat rentan, juga belum cukup matang dan dewasa dalam menyikapi banyak hal. Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang perlindungan anak harus didapatkan oleh anak.

Perlindungan adalah suatu bentuk kewajiban serta tanggung jawab yang diemban oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang mencakup perlindungan di segala bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan dan sosialnya. Anak akan mengemban tanggungjawab suatu saat nanti ketika ia dewasa, untuk itu mereka memerlukan perlindungan maupun luasnya kesempatan yang didapatkan agar dapat tumbuh serta berkembang dengan sangat baik dari fisiknya, kemudian mentalnya, sosialnya, juga yang terpeting adalah akhlakunya (Gultom, 2022). Oleh karena itu tentu kita perlu untuk melakukan segala upaya perlindungan demi menciptakan kesejahteraan pada anak untuk agar terjaminnya terhadap segala pemenuhan yang menjadi haknya dan juga perlunya tindakan tanpa kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Sebuah kekerasan, ataupun penyiksaan pelecehan seksual sudah tentu itu jelas-jelas adalah bentuk daripada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang memengaruhi mengapa kerap kali menjadi incaran kekerasan seksual, salah satunya karena mereka ada didalam posisi maupun kondisi yang sangat lemah, juga dikarnakan kondisi moral masyarakat pelaku kekerasan seksual khususnya yang amat sangat rendah, diperlukan kewaspadaan oleh orang tua demi untuk mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang dibarengi kendali kesaran itu sendiri (Suryaningsi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, 2021).

Aktivitas seksual tersebut seperti melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulandan, bahkan pemerkosaan. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Kemudian trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Kemudian Dampak sosial misalnya perlakuan sinis bahkan buruk dari lingkungan sekitarnya, ketakutannya untuk bersosialisasi dan masih banyak lagi dampak buruk yang terjadi akibat kekerasan seksual pada anak.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia bisa dibilang sangat tinggi. Penyebab maupun faktornya yakni pardigma maupun perspektif mereka yang masih saja salah tentang anak. Ini seperti mendefinisikan seakan-akan perbuatan tersebut

boleh-boleh saja karena menganggap bahwa anak sebagai milik kedua orang tuanya yang mereka ajari dan besarkan dengan sangat baik, bahkan termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

Menurut undang-undang tujuan perlindungan pada anak yaitu agar terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya anak-anak yang memiliki kualitas, dengan akhlak yang mulia dan juga sejahtera.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, cara yang digunakan yakni dengan melakukan penelitian dengan bahan pustaka yang ada. Tahapan utama dalam penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang ditujukan guna memperoleh hukum obyektif (norma hukum). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus-kasus yang terjadi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan persoalan yang sedang dibahas. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual pada anak.

Hasil dan Pembahasan

Segala bentuk perilaku yang merendahkan atau melecehkan harga diri seseorang yang berkorelasi langsung dengan dorongan seksual, lantas bersifat sangat berdampak buruk bagi orang lain dikarenakan dikenainya korban dengan perlakuan tidak senonoh, atau segala perbuatan yang memaksa atau bahkan dilakukan pula sebuah pengancaman agar seseorang mau terlibat dalam suatu hubungan seksual yang kemudian mendorong pelaku untuk menempatkan korban sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan korban.

Semua bentuk kegiatan seksual yang melibatkan anak ketika usia mereka belum sampai batas usia yang ditetapkan. dimana pelakunya merupakan orang dewasa, ataupun anak lain yang usianya lebih tua, atau seseorang yang dirasa memiliki fikiran dan tau mana perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan namun, memanfaatkan situasi anak tersebut untuk kesenangan ataupun aktivitas seksual dengan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Perlakuan terhadap anak yang dijadikan sebagai sumber kepuasan seksual, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi. Tindak kejahatan atau kekerasan seksual didalam masyarakat sedari dulu hingga saat ini masih menjadi problematika yang selalu mendapat perhatian penuh dari publik, baik dari kalangan masyarakat itu sendiri ataupun dari pemerintah.

Pelecehan dan kekerasan yang dilakukan kepada anak merupakan masalah besar. Ada 190 data yang dimiliki oleh UNICEF, Berdasarkan laporan UNICEF “ada sekitar 1 dari 10 anak perempuan di dunia telah mengalami pelecehan seksual.” UNICEF telah mencatat bahwasannya anak di dunia terus menerus mendapatkan perlakuan tidak senonoh seperti pelecehan dbaik fisik maupun mentalnya. Dan salah satunya diantaranya adalah pelecehan ataupun kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) merupakan sebuah lembaga yang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap hak anak. Pemerintah tentu saja memiliki peran dan tanggungjawab yang cukup besar dalam melindungi anak dari tindak kejahatan kekerasan dan diskriminasi.

Seperti yang kita ketahui di dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) menerangkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituduh atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta berbagai Undang-Undang turunannya.”

Segala bentuk kontak seksual yang diperbuat oleh orang yang sudah dewasa ataupun orang yang lebih tua kepada anak-anak yang usianya masih belum cukup umur atau di bawah usia 18 tahun, merupakan tindak pelecehan seksual yang terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual tidak berasal hanya dari pihak luar saja, bahkan pelaku bisa saja datang dari orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga sendiri. Pelecehan seksual yang menimpa dapat terjadi karena anak terbujuk oleh pelaku, maupun dipaksa, atau bahkan terjadi pengan camanuntuk melakukan hal yang sama sekali tidak wajar, seperti menonton tayangan pornografi, berciuman atau berhubungan seksual.

Suatau Pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat meninggalkan trauma yang sangat mendalam, baik secara fisik mereka maupun mental mereka. Kendati demikian, anak yang menjadi korban pelecehan sering takut bercerita pada orang tuanya. Oleh karenanya sangat, penting untuk para orang tua maupun keluarganya untuk mengenali ciri-ciri terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Beberapa faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Suatu kejahatan seksual yang menimpa anak, merupakan salah satu hal yang sangat bersebrangan, perbuatan tersebut tidak hanya terjadi karena tindakan kekerasan dan ancaman saja, tapi terkadang juga karena bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku agar korban yang merupakan anakanak mau untuk menyetujui perintah pelaku. Adapun beberapa faktor penyebab diantaranya: faktor internal, yakni biasanya, pelaku dengan korban sudah memiliki kedekatan, hubungan ataupun keterkaitan sebelumnya, biasanya pelaku adalah orang terdekat korban bisa jadi keluarga,kerabat ataupun tetangga korban, hubungan inilah yang digunakan pelaku untuk berbuat asusila yakni dengan melakukan kekerasan seksual. Kedekatan hubungan mereka adalah suatu faktor yang sangat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak. Ketika pelaku dengan korban hubungannya semakin akrab, kemudian korban kehilangan kendali juga rasa waspadanya untuk menjaga dirinya, di situlah pelaku mengambil kesempatan dan kemudian mulai melancarkan aksinya untuk malakukan kekerasan seksual.

Ada sebuah pendapat dari Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani iya berkata bahwasannya pemerkosaan bisa saja terjadi disebabkan dengan banyak macam alasan, contohnya adalah pelaku ternyata memiliki ras adendam terhadap korbannya, inilah yang mendorong pelaku untuk balas dendam dan meluapkan amarahnya kepada korban dengan melakukan tindakan kekerasan seksual, bisa juga karena korban dijadikan pelaku sebagai kompensasi sebuah tekanan pada perasannya atau banyaknya beban pikiran pelaku atas segala masalah hidupnya, bisa juga karena melihat film-film porno yang akhirnya menyebabkan hasrat atau rangsangan pelaku untuk melampiaskan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat untuk ditahan oleh pelaku, lingkungan juga pelaku dan korban yang berada pada situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan perkosaan. Biasanya didalam kasus pemerkosaan ada beberapa hal yaitu pelaku kemudia korban dan situasi serta serta kondisi.

Masing-masing mempunyai andil dan perannya dalam kasus timbulnya suatu tindakan perkosaan (Wahid dan Irfan, 2001:66-67). Pendapat di atas menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual dapat terjadi bukan hanya dipengaruhi oleh tidak terkontrolnya dorongan seksual pelaku, tetapi disebabkan pula karena dendam yang memicu emosi pelaku. Terjadinya tindak kekerasan seksual juga difaktori oleh peran pelaku dan posisi korban. Pihak korban karena masih bisa dikatakan lugu maka ia akan mudah cepat yakin dengan tipu muslihat pelaku yang pada akhirnya /mengakibatkan korban mengikuti apa yang di/perintahkan Pelaku yang gagal mengendalikan nafsunya yang akhirnya memanfaatkan ketidak waspadaan, ketidak berdayaan, dan prilaku korban yang secara langsung maupun tidak telah memotivasi pelaku untukpunya fikiran buruk. Seorang Psikolog bernama Kartini Kartono mengemukakan pandangannya mengenai faktor utama persoalan pemerkosaan: pada peristiwa tersebut, karena nafsu seks pelaku yang sangat kuat, yang diiringi tidak terkontrolnya emosi-emosi pelaku yang labil. Yang diikuti oleh unsur-unsur kerasan yang begitu sadis (Kartono, 1981:169). Dari pendapatadi , kembali ditegaskan berkenaan dengan faktor yang bermula karena pelaku melakukan

kesalahan yaitu gagalnya mengontrol nafsunya. Tingginya keinginan seksual pelaku namun tidak dibarengi dengan tindakan pelampiasan seksual yang tepat.

Faktor eksternal. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang yang kejam yang tidak dapat berdiri sendiri. cukup banyak faktor penyebabnya salah satunya adalah keberadaan korban yang menurut pelaku adalah suatu situasi dan kondisi yang mendorong pelaku secara tidak langsung untuk berbuat hal tersebut, dan ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Lingkungan yang jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat-tempat yang tertutupu juga memengaruhi selain peran pelaku dan posisi korban. Hal ini sangat memungkinkan untuk melakukan tindak pelecehan seksual. anak ataupun perempuan yang berpergian sendiri, tanpa didampingi oleh orang tuanya atau orang terdekatnya merupakan sosok yang sangat rawan terjadinya tindakan kriminal terhadapnya.

Perempuan di ditempatkan sebagai objek kepentingan pelaku dalam kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Tentu anak ataupun perempuan sangat rentan posisinya dalam hal tersebut Perempuan maupun anak menjadi subjek sosial yang digunakan untuk kepuasan nafsu kepada lawan jenisnya. Terdapat penyebab ataupun faktor-faktor memengaruhinya selain faktor lingkungan maupun kondisi, contohnya yakni semakin tidak menghargainya sebuah etika berpakaian yang benar karena dampak melejitnya perkembangan budaya. Cara berpakaian yang tidak benar ini tentu dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Pergaulan juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan yang salah yang kian hari semakin tidak terkontrol, tidak memperdulikan batasan laki-laki dan perempuan yang boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungannya.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni juga difaktori oleh tingkat kendali masyarakat atau biasa disebut social control yang sangat rendah, dengan demikian tindak tanduk mereka yang dianggap sebagai penyimpangan serta melanggar hukum dan menciderai norma-norma keagamaan dan kesusilaan kurang memperoleh respons dan kontrol dari masyarakat. Dari penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bersama bahwasannya kekerasan seksual terjadi karena disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya keakraban antara keduanya pelaku dengan korban, kemudian juga peranan pelaku, dan kondisi, situasi serta keberadaan korban yang lemah yang merupakan faktor internalnya, sedangkan lingkungan atau kondisi tempat dilakukannya tindak pidana yang sepi dan jauh dari pengawasa dan keramaian itu merupakan faktor eksternalnya.

Gejala pada anak yang mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual. Terkadang orang tua tidak menyadari atau sulit untuk mendeteksi tanda-tanda ataupun gejala pelecehan seksual terhadap anak, dikarenakan kadang anak yang menjadi korban pelecehan seksual karena usianya belum dewasa belum mengerti jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan ataupun kekerasan seksual tersebut adalah tindakan yang salah dan sangatlah tidak wajar, tidak hanya itu bahkan kadang anak merasa pelecehan yang dilakukan kepadanya diakibatkan oleh kesalahan dirinya sendiri karena di ancam oleh pelaku, dan mereka akhirnya merasa sangat takut untuk menceritakan kejadian yang menimpanya tersebut: anak menjadi susah tidur yang dikarenakan oleh mimpi buruk, sulit menerima pelajaran karena konsentrasinya menjadi menurun, seringkali emosinya menjadi tidak terkontrol dengan baik, menjadi introvert dan sangat tertutup dari lingkungannya, terlihat sangat sedih, murung, cemas, dan ketakutan yang sangat berlebihan, adanya perasaan ingin untuk melukai diri sendiri bahkan ada yang berniat untuk bunuh diri.

Cara menyikapi pelecehan seksual pada anak. Sosok yang memikul sebuah tanggung jawab dalam kehidupan anaknya adalah orang tua, apalagi disaat anaknya masih belia. Sebagai pondasi dan kekuatan utama didalam sebuah keluarga, mereka adalah sosok yang penanggung jawab dalam terpenuhinya semua kebutuhan anaknya, entah itu fisik ataupun psikis anak. Berbagai aktivitas anak didukung oleh kesehatan fisik juga psikis sang anak. Dan hal tersebut orang tua turut berkontribusi sangat baik untuk persiapan anak dimasa yang akan mendatang ketika ia telah tumbuh dewasa.

Pengawasan yang baik yang didapatkan dari kedua orang tua tentu akan berdampak pada kesehatan fisik dan psikisnya.

Orang tua adalah orang yang teramat dekat dengan anaknya, tentu anda harus mengetahui apa sikap yang harus diambil terhadap tindak kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini sangatlah penting supaya anak bisa bangkit kembali dan melanjutkan masa kecilnya yang sudah dengan sengaja direnggut oleh pelaku kekerasan seksual, agar anak tidak semakin menderita padahal ini tentu akan berdampak pada perkembangannya dan psikisnya dimasa depan ketika ia dewasa. Di bawah ini merupakan beberapa contoh yang orang tua dapat diterapkan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pertama, cobalah untuk mengajak anak berkomunikasi.

Komunikasi yang berjalan dengan baik antara anak dan orang tua tentu sangat penting dilakukan guna menghasilkan hubungan yang baik pula, dengan keterbukaan dari keduanya. Komunikasi juga perlu dibangun sedini mungkin. Hal ini diharapkan agar terbentuknya hubungan yang positif antara keduanya sang anak dengan orang tua, supaya nantinya dapat membentuk sebuah hubungan yang rukun dan ideal. Mengajak anak untuk berbicara atau berkomunikasi dari hati ke hati. Disaat ia sudah berkenan untuk bercerita, tetapkan tenang dan tetap terlihat tegar dan dengarkan serta perhatiakn dengan baik. Disamping itu, jangan coba menyela saat anak bercerita walaupun pasti sebagai orang tua akan merasa sangat marah dan geram pada pelaku pelecehan seksual ataupun sebagai orang tua terkadang sulit memahami hal yang sedang diceritakan oleh anak. Anak bisa enggan untuk menceritakannya lebih lanjut jika orang tua menyela perkataan anak yang membuat ia merasa tidak didengarkan.

Kedua, coba berikan waktu yang cukup kepada anak. Kita harus memahami bahwasannya belum tentu semua anak bisa sesegera mungkin untuk memberitahu kejadian yang meimpinya yang telah ia alami, anak butuh waktu untuk menenangkan dirinya tidak semua dapat pulih dalam waktu yang cepat karena memang membutuhkan sebuah proses. Apabila anak belum mampu untuk bercerita, cobalah mengerti untuk membiarkannya menenangkan diri terlebih dahulu sampai disaat dia bisa terbuka kepada orang tuanya.

Ketiga, berikan dukungan penuh pada anak. Mempercayai apa saja yang diucapkan anak dan membuatnya percaya bahwa hal yang terjadi bukanlah kesalahannya itu merupakan suatu bentuk support orang tua dapat pada anak. Jelaskan juga bahwa menceritakan kejadian yang dialaminya adalah tindakan yang sangat tepat. Kemudian, Anak akan merasa dilindungi oleh orang tuanya dan merasa aman ketika orang tua memberi tahu bahwa orang tuanya akan selalu ada di sisinya kapan pun dan dimanapun sang anak memerlukan. Dengan demikian, anak akan merasa orang tua akan selalu mendukungnya dan ada bersamanya yang akhirnya menciptakan rasa aman bagi sang anak.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau anda merasa curiga jika anak menjadi korban pelecehan seksual, segera laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) intinya segala pihak yang terkait atau pihak yang berwajib, agar kasusnya dapat diselidiki lebih lanjut untuk kemudia diproses secara hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika anak dewasa Pelecehan seksual yang pernah terjadi padanya akan dia ingat karena hal tersebut telah menjadi trauma yang menalam baginya. Kita harus memastastikan bahwa orang tua harus selalu mendampingi, dan melindungi anak agar ia tetap terus merasa aman. Jika di perlukan orang tua juga bisa membawa anaknya menemui dan berkonsultasi kepada psikolog untuk memperoleh pendampingan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhannya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum maupun perawatan sangat dibutuhkan bagi anak-anak, dan tentu perlindungan tersebut berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Kita ketahui bersama bahwa kondisi baik, fisik maupun mental anak masih sangat rawan, Dimana anak-anak masih kecil belumlah dewasa dan matang secara apapun. Perlindungan yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tentu dibutuhkan oleh anak-anak. Agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang secara penuh baik fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan akhlaknya. Mengingat setiap anak nantinya harus mampu mengemban sebuah tanggung jawab dimasa depan,

karenanya mereka harus memperoleh perlindungan maupun kesempatan yang begitu luas. Ini tentu mendorong di dilakukannya berbagai upaya perlindungan demi terwujudnya kesejahteraan untuk anak dengan menjamin segala pemenuhan hak-haknya serta tidak ada sedikitpun perlakuan diskriminatif

Di Indonesia kejahatan seksual terhadap anak masih sangatlah tinggi. Perspektif atau cara pandang juga paradigma yang salah terhadap anak-anak, merupakan salah satu faktor yang penyebabnya. Dalam melakukan sebuah perlindungan terhadap anak diperlukannya lima kunci utama yaitu, kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat di lingkungannya, pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan juga negara. Menurut undang-undang, perlindungan terhadap anak ditujukan guna “menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, demi terciptanya anak yang memiliki kualitas yang baik, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera.

Suatu kejahatan yang mendapatkan sorotan dalam masalah perlindungan anak yakni salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang yang memberikan penekanan agar setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, semakin banyaknya kejahatan pada anak salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia penyebabnya, karena pelaku kekerasan seksual sangat mudah untuk mengancam ataupun melukai anak-anak, pelaku tentu mengetahui bahwa kemampuan anak untuk melindungi dirinya maupun melawan ancaman yang datang padanya.

Demi untuk menghindari terjadinya kekerasan kepada anak, terkhusus tindak kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak.

Selanjutnya anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang

tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Simpulan

Suatu tindakan yang melibatkan kekerasan ataupun ancaman terhadap anak agar anak mengikuti perintahnya untuk berhubungan seksual merupakan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, yaitu adanya beberapa faktor termasuk faktor internal, contohnya kedekatan yang dijalin antara pelaku dengan korban, sosok pelaku, serta kondisi dan situasi korban. Kemudian faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh lingkungan, tempat-tempat yang sepi, ataupun tempat-tempat tertutup yang dianggap memungkinkan yang kemudian mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual kepada anak bisa menimpa anak kapan dan dimana saja, dan juga merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, yang sudah jelas-jelas salah dan sama sekali bukan hal yang benar baik dari segala perspektif apapun seperti hukum dan HAM, agama, maupun dari sisi kemanusiaan. Selain itu pula, orang tua harus sangat menekankan kehati-hatian dalam proses mendidiknya, membesarkannya, serta melindunginya, demi untuk memenuhi hak-hak asasi pada anak. Suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yakni salah satunya dengan melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan juga membiarkannya terjadi pada anak. Kebijakan untuk merespon banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut harus dipikirkan secara matang. Selain itu perlu dilakukan upaya serta langkah yang strategis demi untuk menangani anak korban kekerasan seksual. yang ditujukan melalui pendekatan-pendekatan praktik menggunakan barang bukti, serta tidak dilihat legalnya sebuah reaksi terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran pidana saja.

Referensi

- Abshor, Muhammad Khafidhul and, Usmi Karyani S.Psi, M.Si. (2018, Agustus 7). *Faktor Risiko Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Kasus pada Anak Laki-laki Korban Pelecehan Seksual)*. Retrieved Desember 5, 2021, from prints.ums.ac.id/65523: <http://eprints.ums.ac.id/65523/>
- Agustin,S. (2021, Oktober 12). *Tanda-Tanda Pelecehan Seksual pada Anak dan Cara Menyikapinya*. Retrieved Oktober 31, 2021, from [menyelidiki-pelecehan-seksual-pada-anak](https://www.alodokter.com/menyelidiki-pelecehan-seksual-pada-anak): <https://www.alodokter.com/menyelidiki-pelecehan-seksual-pada-anak>
- Dania, I. A. (2020, Januari 20). *Kekerasan seksual pada anak childsexual abuse*. Retrieved November 10, 2021, from jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15/7: <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15/7>
- Fitriani, R. (2017, Mei 15). *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Retrieved Desember 6, 2021, from ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42: <https://www.ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>
- Gultom, Andri, “Bias Universum pada Filsafat,” Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/359874787_Bias_Universum_pada_Filsafat>
- Handayani, M. (2017, Juli 28). *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan AnaK*. Retrieved Desember 4, 2021, from journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/2805/2091: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/2805/2091>
- Meliyani. (2020, September 30). *Efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (studi kasus di desa masakambing)*. Retrieved Desember 5, 2021, from riset.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/8965: <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/8965>
- Murni, S. (2019, September 20). *Optimalisasi pengawasan orang tua terhadap bahaya pelecehan seksual pada anak di era digital*. Retrieved Desember 4, 2021, from

- kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/view/33:
<http://kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/view/33>
- Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). *Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yurudis*. Retrieved November 10, 2021, from business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/>
- Primasari, L. (2010, Juli 23). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak*. Retrieved Desember 2, 2021, from [keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf](https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf) <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>
- Qisthy Rabathy, Elly Komala. (2019, April 2). *Pelecehan seksual di ruang publik*. Retrieved Desember 4, 2021, from [54388/1/4.%20Pelecehan%20Seksual%20di%20Ruang%20Publik.pdf](http://repository.unpas.ac.id/54388/1/4.%20Pelecehan%20Seksual%20di%20Ruang%20Publik.pdf): <http://repository.unpas.ac.id/54388/1/4.%20Pelecehan%20Seksual%20di%20Ruang%20Publik.pdf>
- Rahmawati, D. (2020, Mei 18). *Kekerasan Seksual pada Anak, Kenali Tandanya Jika Si Kecil Jadi Korban*. Retrieved November 11, 2021, from [artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban](https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban): <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban>
- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan. (2016, Oktober 27). *Anak, Pelecehan Seksual Terhadap*. Retrieved Desember 4, 2021, from [prosiding/article/view/13230/6074](http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074): <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074>
- Rosadi, S. (2021, Juni 5). *5 Bulan Ada 300 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak di Kaltim, Samarinda Teratas*. Dipetik November 1, 2021, dari [peristiwa/5-bulan-ada-300-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-kaltim-samarinda-teratas](https://www.merdeka.com/peristiwa/5-bulan-ada-300-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-kaltim-samarinda-teratas): [https://www.merdeka.com/peristiwa/5-bulan-ada-300-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-kaltim-samarinda-teratas.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/5-bulan-ada-300-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-kaltim-samarinda-teratas)
- Saitya, I. B. (2019, September 19). *Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*. Dipetik Desember 2, 2021, dari [/index.php/VD/article/view/1097/933](http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1097/933): <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1097/933>
- Setyawan, D. (2014, Juni 25). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*. Retrieved Oktober 31, 2021, from [perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa): <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>
- Simbolon, D. F. (2018, April 30). *Minimnya pendidikan reproduksi dini menjadi faktor*. Retrieved Desember 5, 2021, from [.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3310/1094](http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3310/1094): <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3310/1094>
- Sitompul, A. H. (2020, Mei 17). *Kajian Hukum Tentang Tindak*. Dipetik November 3, 2021, dari [kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia](https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf): <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>
- Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Somaliagustina, D. (2018, Februari 12). *Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia*. Dipetik November 4, 2021, dari ojsbimtek.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/510: <http://ojsbimtek.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/510>

- Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto. (2018, September 20). *Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional*. Retrieved Desember 7, 2021, from jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1668:
<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1668>
- Unja, T. F. (2020, September 30). *perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis*. Dipetik Oktober 31, 2021, dari Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis: <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/>